




**P U T U S A N**

Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	BENYAMIN JENADI Alias MIN ;
	:	Leda ;
lengkap	:	
	:	34 tahun / 1 Januari 1978 ;
Tempat lahir	:	Laki- Laki ;
Umur/tanggal	:	Indonesa ;
lahir	:	Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke
Jenis kelamin	:	Rembong, Kabupaten Manggarai ;
	:	Katholik ;
Kebangsaan/	:	Petani ;
Kewarganega	:	
raan	:	
Tempat	:	
tinggal	:	
	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	



Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ruteng, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 April 2013, Nomor Reg.Perkara : PDM-14/RTENG/EP.2/04/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BENYAMIN JENADI Alias MIN, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat didalam rumah saksi Hilarius Damat yang terletak di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai petani berniat menambah penghasilan, dengan melakukan permainan judi kupon putih sebagai penjual atau pengecer dengan cara menjual angka-angka kupon putih kepada masyarakat umum atau setidaknya yang berada disekitar rumahnya. Sebelum menjual kupon putih terdakwa diberi kertas rekapan angka-angka kupon putih oleh Bandar Ranus melalui sdr. Iwan. Untuk kupon



putih Singapore, terdakwa menjual kupon putih 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, mulai sekira pukul 15.00 Wita sampai sekira pukul 16.30 Wita, sedangkan untuk kupon putih Sidney terdakwa menjual kupon putih 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu, mulai sekira pukul 10.00 Wita sampai sekira pukul 12.30 Wita, dengan harga penjualan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakan baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, dan terkadang terdakwa jual Rp.5.000,- per 7 tebakan, dengan cara pembeli mengisi angka-angka pada kertas kecil yang terdakwa masukan dan pindahkan dengan cara menulisnya medalam rekapan kupon putih yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa memberikan kupon putih kepada para pembeli sebagai bukti. Terdakwa setor pada Bandar per tebakan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga ia untung Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Hadiah dari Bandar, untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari bandar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk setiap kali putaran rata-rata omset yang diterima terdakwa dari penjualan kupon putih tersebut berkisar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa apabila tebakan dari para pembeli tidak tepat atau tidak kena,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka uang tebakan menjadi milik Bandar. Setelah itu sekira pukul 15.00 Wita untuk judi kupon putih Singapore dan sekira pukul 19.00 Wita untuk judi kupon putih Sidney, terdakwa mengetahui judi kupon putih keluar dari Bandar, melalui pesan singkat (sms) dari handphone (HP). Namun karena perjudian kupon putih tersebut tidak memiliki ijin, maka ketika terdakwa sedang melakukan kegiatannya pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas ditangkap oleh pihak berwajib, yang kemudian mengamankan pula barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti isinya, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HERIBERTUS D.E. EDOT :

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada masalah perjudian kupon putih, karena pada hari Kamis tanggal 31 januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, saksi bersama Melki Sedek telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Hilarius Damat di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan pada saat penangkapan di rumah tersebut selain terdakwa ada Hilarius Damat bersama keluarganya ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan permainan judi kupon putih karena informasi dari informan dan 3 hari sebelumnya telah melakukan pengintaian,



dan pada waktu penangkapan terdakwa sedang mengantar rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih ;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut barang yang disita berupa HP Merk Nokia Type N 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta satu buah buku tulis yang berisikan angka-angka kupon putih ;
- Bahwa angka-angka kupon putih yang dijual oleh terdakwa yaitu keluaran dari Sidney yang dijual 7 kali seminggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, sedangkan yang keluaran dari Singapura dijual 5 kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Leda, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp.250,- per tebakan karena dari Bandar harga jual Rp.750,- per tebakan sedangkan terdakwa jual Rp.1.000,- per tebakan, dan jika angkanya tidak kena maka uangnya untuk bandar ;
- Bahwa hadiah untuk pembeli yang kena untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- sedangkan dari bandar sebesar Rp.65.000,- untuk 3 angka hadiahnya dari bandar Rp.275.000, sedangkan dari bandar sebesar Rp.300.000,- dan hadiah untuk 4 angka dari bandar Rp.1.750.000,- sedangkan dari bandar sebesar Rp.2.000.000 ;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut terdakwa sebagai penjual dan bandarnya adalah Ranus, sedangkan dalam menjual kupon putih tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

2 Saksi MELKI SEDEK M. LAA :

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada masalah perjudian kupon putih, karena pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, saksi bersama Heribertus D.E. Edot telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Hilarius Damat di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan pada saat penangkapan di rumah tersebut selain terdakwa ada Hilarius Damat bersama keluarganya ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan permainan judi kupon putih karena informasi dari informan dan 3 hari sebelumnya telah melakukan pengintaian, dan pada waktu penangkapan terdakwa sedang mengantar rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut barang yang disita berupa HP Merk Nokia Type N 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta satu buah buku tulis yang berisikan angka-angka kupon putih ;
- Bahwa angka-angka kupon putih yang dijual oleh terdakwa yaitu keluaran dari Sidney yang dijual 7 kali seminggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, sedangkan yang keluaran dari Singapura dijual 5 kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Leda, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp.250,- per tebakan





karena dari Bandar harga jual Rp.750,- per tebakan sedangkan terdakwa jual Rp.1.000,- per tebakan, dan jika angkanya tidak kena maka uangnya untuk bandar ;

- Bahwa hadiah untuk pembeli yang kena untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- sedangkan dari bandar sebesar Rp.65.000,- untuk 3 angka hadiahnya dari bandar Rp.275.000, sedangkan dari bandar sebesar Rp.300.000,- dan hadiah untuk 4 angka dari bandar Rp.1.750.000,- sedangkan dari bandar sebesar Rp.2.000.000 ;

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut terdakwa sebagai penjual dan bandarnya adalah Ranus, sedangkan dalam menjual kupon putih tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BENYAMIN JENADI Alias MIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu karena masalah perjudian kupon putih ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang berada didalam rumahnya Hilarius Damat yang terletak di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari





Polres Manggarai sewaktu terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada bandarnya yang bernama Ranus ;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang-barang yang berupa HP Merk Nokia Type N 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta satu buah buku tulis yang berisikan angka-angka kupon putih ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Leda, dan kupon putih yang dijual tersebut adalah kupon putih dari Singapura dan kupon putih dari Sidney, dimana terdakwa menjual kupon putih dari Singapura 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekira pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.30 Wita, sedangkan untuk kupon putih dari Sidney 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sekira pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan harga penjualan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakan baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, dan terkadang terdakwa jual Rp.5.000,- per 7 tebakan, dengan cara pembeli mengisi angka-angka pada kertas kecil kemudian terdakwa pindahkan dengan cara menulisnya medalam rekapan kupon putih yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa memberikan kupon putih kepada para pembeli sebagai bukti. Terdakwa setor pada Bandar per tebakan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga ia untung Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa jika ada nomor yang kena, hadiah dari Bandar untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serahkan



pada pembeli yang menang tebakkan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari bandar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakkan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakkan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk setiap kali putaran rata-rata omset yang diterima terdakwa dari penjualan kupon putih tersebut berkisar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa apabila tebakkan dari para pembeli tidak tepat atau tidak kena, maka uang tebakkan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kupon putih yang keluar dari Bandar, melalui pesan singkat (sms) dari handphone (HP), dimana untuk kupon putih dari Singapura sekitar pukul 15.00 Wita dan untuk kupon putih dari Sidney sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani, dan terdakwa menjual kupon putih sudah sekitar 3 bulan, sedangkan maksud dari terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah untuk menambah penghasilan ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;



- Bahwa terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type N 1280 warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka rekapan KP ;
- Uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BENYAMIN JENADI Alias MIN bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENYAMIN JENADI Alias MIN dengan pidana penjara/badan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type N 1280 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka rekapan KP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;



- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah mengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, sewaktu terdakwa berada didalam rumahnya Hilarius Damat yang terletak di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Manggarai sewaktu terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada bandarnya yang bernama Ranus ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang-barang yang berupa HP Merk Nokia Type N 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta satu buah buku tulis yang berisikan angka-angka kupon putih ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Leda, dan kupon putih yang dijual tersebut adalah kupon putih dari Singapura dan kupon putih dari Sidney, dimana terdakwa menjual kupon putih dari Singapura 5 (lima) kali



dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekira pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.30 Wita, sedangkan untuk kupon putih dari Sidney 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sekira pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita ;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan harga penjualan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakan baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, dan terkadang terdakwa jual Rp.5.000,- per 7 tebakan, dengan cara pembeli mengisi angka-angka pada kertas kecil kemudian terdakwa pindahkan dengan cara menulisnya medalam rekapan kupon putih yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa memberikan kupon putih kepada para pembeli sebagai bukti. Terdakwa setor pada Bandar per tebakan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga ia untung Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa jika ada nomor yang kena, hadiah dari Bandar untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari bandar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.1.750.000,- (satu



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk setiap kali putaran rata-rata omset yang diterima terdakwa dari penjualan kupon putih tersebut berkisar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa apabila tebakan dari para pembeli tidak tepat atau tidak kena, maka uang tebakan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kupon putih yang keluar dari Bandar, melalui pesan singkat (sms) dari handphone (HP), dimana untuk kupon putih dari Singapura sekitar pukul 15.00 Wita dan untuk kupon putih dari Sidney sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani, dan terdakwa menjual kupon putih sudah sekitar 3 bulan, sedangkan maksud dari terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah untuk menambah penghasilan ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Tanpa hak ;



- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Tentang unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah BENYAMIN JENADI Alias MIN yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Tentang unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada tergantung pada faktor untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa maksud dan tujuan terdakwa benar-benar menghendaki dalam niatnya untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini yaitu melakukan perjudian kupon putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, sewaktu terdakwa berada didalam rumahnya Hilarius Damat yang terletak di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Manggarai sewaktu terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada bandarnya yang bernama Ranus, dan pada waktu penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang-barang yang berupa HP Merk Nokia Type N 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta satu buah buku tulis yang berisikan angka-angka kupon putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Leda, dan kupon putih yang dijual tersebut adalah kupon putih dari Singapura dan kupon putih dari Sidney, dimana terdakwa menjual kupon putih dari Singapura 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekira pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.30 Wita, sedangkan untuk kupon putih dari Sidney 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sekira pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita, dengan harga penjualan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakan baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, dan terkadang terdakwa jual Rp.5.000,- per 7 tebakan, dengan cara pembeli mengisi angka-angka pada kertas kecil kemudian terdakwa pindahkan dengan cara menulisnya medalam rekapan kupon putih yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa memberikan kupon putih kepada para pembeli sebagai



bukti. Terdakwa setor pada Bandar per tebakan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga ia untung Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan jika ada nomor yang kena, hadiah dari Bandar untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari bandar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa serahkan pada pembeli yang menang tebakan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa untung Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kupon putih yang keluar dari Bandar, melalui pesan singkat (sms) dari handphone (HP), dimana untuk kupon putih dari Singapura sekitar pukul 15.00 Wita dan untuk kupon putih dari Sidney sekitar pukul 19.00 Wita, dan apabila tebakan dari para pembeli tidak tepat atau tidak kena, maka uang tebakan tersebut menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka untuk memperoleh kemenangan dari permainan kupon putih tersebut, atau untuk dapat kena nomor yang dibeli tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan bersifat spekulatif atau berdasarkan pada faktor untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani, dan terdakwa menjual kupon putih sudah sekitar 3 bulan, sedangkan maksud dari terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah untuk menambah penghasilan yaitu yang berupa selisih dari harga penjualan kupon putih yang dijual kepada masyarakat dengan uang yang disetor



kepada Bandar, sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per tebakan dan keuntungan dari hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena yang berupa selisih antara hadiah yang diberikan dari Bandar dan hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena yaitu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk hadiah 2 (dua) angka, Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk hadiah 3 (tiga) angka dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk hadiah 4 (empat) angka, sehingga untuk setiap kali putaran rata-rata omset yang diterima terdakwa dari penjualan kupon putih tersebut berkisar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa terdakwa benar-benar mempunyai kehendak dalam niatnya untuk melakukan menjual kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” juga telah terpenuhi ;

Tentang unsur “Tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud terdakwa menjadi penjual kupon putih adalah untuk mencari tambahan atau penghasilan sampingan selain pekerjaan terdakwa sebagai petani, dan terdakwa menjadi penjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan permainan judian kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” juga telah terpenuhi pula ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type N 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka rekapan KP, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana permainan judi kupon putih, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari



penjualan kupon putih dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa BENYAMIN JENADI Alias MIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type N 1280 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka rekapan KP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;



6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, oleh kami M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, ARIEF MAHARDIKA, SH. dan NASUTION, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dengan dihadiri oleh ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.  
WIDODO, SH.

M. ARIF SATIYO

2. NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS